

# Penghormatan terhadap Kontrak Bisnis<sup>\*</sup>

Hikmahanto Juwana<sup>\*\*</sup>

## Pengantar

Masalah kontrak belakangan ini telah menjadi topik yang amat menentukan bagi pemulihan ekonomi di Indonesia. Banyak investor asing menaruh perhatian pada penghormatan (*enforceability*) kontrak di Indonesia. Penghormatan ini dilihat dari tindakan pelaku usaha yang terikat dalam kontrak, pengadilan, bahkan pemerintah Indonesia. Isu yang hendak diketahui adalah bagaimana kontrak bisnis diperlakukan: apakah dihormati ataukah diabaikan?

## Arti Penting Kontrak

Dalam ilmu hukum, norma hukum dapat muncul, paling tidak, dalam dua bentuk. Pertama norma hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Kedua adalah norma hukum yang lahir dari perjanjian atau kontrak, lebih khusus lagi kontrak bisnis.

Norma hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh setiap pihak yang berada di negara tertentu. Norma hukum seperti ini mengikat semua pihak karena merupakan kaedah memaksa (*dwingen recht*). Norma hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan disertai dengan fiksi hukum yang mengatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan norma hukum tertentu setelah peraturan perundang-undangan diundangkan. Disini seolah-olah antara penguasa dan rakyat tidak ada

---

<sup>\*</sup> Makalah disampaikan pada Seminar “The Enforceability of Business Contracts” diselenggarakan oleh Partnership for Business Competition. 13 Juni 2002.

<sup>\*\*</sup> Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI. SH (UI), LL.M (Keio University, Jepang), Ph.D (University of Nottingham, Inggris).

kesederajatan.<sup>1</sup> Penguasa dapat mengeluarkan secara sepihak peraturan perundang-undangan dan rakyat harus mematuhi.<sup>2</sup>

Berbeda dengan norma hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan, norma hukum yang lahir dari perjanjian tidak dapat dibuat secara sepihak. Norma hukum ini harus disepakati oleh pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam pengertian yang demikian lahirnya norma hukum ini didasarkan pada hubungan para pihak yang bersifat horizontal. Dalam konteks ini kesederajatan dan kesepakatan menjadi penting. Perbedaan lain adalah norma hukum yang lahir dari perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga di luar perjanjian sama sekali tidak terikat. Di Indonesia hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 yang menyebutkan bahwa “Setiap persetujuan yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”<sup>3</sup>

Norma hukum yang lahir berdasarkan perjanjian dikenal dalam konteks hubungan yang bersifat perdata antar subyek hukum perdata. Norma hukum ini digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengukuhkan dan menegaskan hubungan mereka satu sama lain. Disini perjanjian harus dianggap sesuatu yang suci dan tidak boleh dilanggar oleh para pihak yang membuatnya. Bagi para pembuat perjanjian, norma hukum yang diatur harus dianggap sebagai undang-undang atau hukum sebagaimana layaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam suatu masyarakat industri, keberadaan perjanjian merupakan hal yang sangat esensial. Hubungan hukum antar pelaku usaha diatur dalam perjanjian dan kerap dibuat secara tertulis.<sup>4</sup> Perjanjian yang dibuat pada dasarnya mengatur tentang (1) hak dan

---

<sup>1</sup> Walaupun demikian dalam hukum tata negara dibahas tentang keterwakilan rakyat pada penguasa. Misalnya parlemen atau DPR dianggap sebagai perwakilan dari rakyat.

<sup>2</sup> Bahkan negara bisa memaksakan pada rakyat dengan menggunakan alat perlengkapan yang dimilikinya.

<sup>3</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>4</sup> Perjanjian bisa dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Perbedaan antar keduanya terletak pada masalah pembuktian. Perjanjian yang dibuat secara tertulis mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada yang dibuat secara lisan. Lebih lanjut perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dibedakan antara yang dibuat secara dibawah tangan dan yang dibuat dihadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah.

kewajiban masing-masing pihak yang muncul dari transaksi; dan (2) ketentuan yang bersifat antisipatif dalam hubungan mereka satu sama lain.

Hak dan kewajiban antar para pihak perlu diatur sehingga akan jelas apa yang menjadi prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Cidera janji terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati akan mempunyai konsekuensi. Konsekuensi ini pun diatur dalam kontrak. Demikian pula hal-hal yang bersifat antisipatif perlu diatur sehingga apabila memang terjadi situasi yang diantisipasi para pihak sudah memiliki aturan dan jalan keluar yang jelas untuk menyelesaikannya.

### **Kontrak sebagai Instrumen Perlindungan bagi Investor**

Perjanjian memiliki arti penting dalam kegiatan investasi bagi pelaku usaha dari sebuah negara di negara lain. Bagi investor salah satu pertimbangan untuk masuk ke negara tujuan investasi, disamping pertimbangan ekonomi, kondisi investasi, dan keamanan, yang tidak kalah penting adalah pertimbangan hukum. Bagi investor asing, kepastian hukum menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Salah satu kepastian hukum ini akan terlihat dalam hal bagaimana pelaku usaha menghormati kontrak yang telah dibuat. Kedua, bagaimana lembaga peradilan atau institusi negara lainnya menghormati kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Semakin tidak dihormatinya kontrak maka semakin enggan investor masuk ke suatu negara.

Kondisi diatas berlaku bagi hampir semua investor. Investor asing yang akan masuk ke Indonesia akan mempertimbangkan bagaimana kontrak dihormati di Indonesia. Demikian pula apabila investor Indonesia masuk ke negara lain, salah satu pertimbangannya adalah bagaimana penghormatan kontrak di negara tujuan investasi. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai fenomena umum dalam investasi asing.

Bagi Indonesia masalah penghormatan terhadap kontrak menjadi penting mengingat pemerintah ingin perlahan-lahan melepaskan ketergantungan dari utang luar negeri dan

---

Pejanjian yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang lebih dibandingkan yang dibuat tanpa kehadiran notaris.

memfokuskan pada investasi asing. Oleh karenanya apabila Indonesia berkeinginan untuk terlepas dari ketergantungan utang luar negeri dan mendorong investasi asing, tidak ada jalan lain kecuali kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha harus dihormati.

### **Fenomena Tidak Dihormatinya Kontrak Bisnis di Indonesia**

Setelah terjadinya krisis moneter terdapat fenomena menarik dalam kaitannya dengan penghormatan kontrak. Pelaku usaha Indonesia, apakah Badan Usaha Milik Negara maupun badan hukum swasta, yang terkena imbas dari krisis moneter mulai mencari-cari dasar untuk terbebas dari kontrak yang pernah dibuat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara tidak menghormati kontrak yang telah dibuat.

Ada beberapa upaya untuk tidak menghormati kontrak. Pertama adalah upaya pembatalan terhadap kontrak yang telah dibuat. Kedua adalah upaya pembenturan kontrak dengan aspirasi rakyat. Ketiga adalah upaya penggunaan uang untuk mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Masing-masing alasan ini akan diuraikan satu per satu dibawah ini.

#### **1. Upaya Pembatalan Kontrak**

Secara teoritis kontrak memang dapat dibatalkan (*nullified*) oleh pengadilan. Pada prinsipnya ada dua hal untuk membatalkan kontrak yang telah dibuat. Pertama apabila proses pembuatan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau sering disebut sebagai syarat sahnya kontrak (*contract formation*).

Di Indonesia syarat sahnya sebuah kontrak diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ada empat hal yang dipersyaratkan, yaitu adanya kesepakatan (sehingga apabila ada unsur paksaan bisa diminta untuk dibatalkan), kecakapan dalam bertindak menurut hukum, hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila kontrak tidak memenuhi empat syarat ini maka kontrak dianggap batal, dengan catatan untuk dua syarat pertama (kesepakatan dan kecakapan) harus dimintakan pembatalannya ke pengadilan.

Kedua alasan pembatalan kontrak bisa dilakukan apabila isi yang diperjanjikan bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan atau peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahkan kerap juga digunakan alasan tidak adanya 'itikad baik' sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai pembatalan kontrak.

Logika dari digunakannya pembatalan kontrak untuk menghindari kewajiban adalah apabila kontrak dibatalkan atau dinyatakan batal oleh pengadilan maka kewajiban yang dibebankan pada pihak yang mengajukan pembatalan harus dianggap sebagai tidak ada. Sebagai contoh, PLN sempat memasukkan gugatan untuk membatalkan kontrak yang dibuatnya dengan Paiton karena harga jual listrik yang tidak realistis saat terjadinya krisis moneter. Hanya saja kasus ini tidak berlanjut karena pada saat kasus sedang diperiksa oleh hakim, PLN mencabut gugatannya.

Strategi yang sama juga digunakan oleh Pertamina dalam menghadapi kekalahan melawan Karaha Bodas Company. Dalam kasus tersebut Karaha Bodas dimenangkan oleh Arbitrase di Swiss, bahkan putusan arbitrase tersebut telah diakui dan dilaksanakan oleh Pengadilan di Texas. Menghadapi hal ini Pertamina melakukan strategi pembatalan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Karaha Bodas Company ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Logikanya adalah apabila perjanjian dinyatakan batal maka ketentuan tentang arbitrase yang ada dalam perjanjian pun turut batal. Konsekuensinya adalah putusan Arbitrase di Swiss harus dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian pengadilan di Texas seharusnya tidak mengeksekusi putusan Arbitrase Swiss. Hanya saja strategi ini akan kandas mengingat putusan pengadilan Indonesia, termasuk putusan selanya, merupakan putusan asing yang tidak mempunyai kekuatan hukum di pengadilan Texas.

Masih banyak lagi contoh-contoh yang menggunakan strategi pembatalan kontrak untuk menghindar dari kewajiban. Bahkan strategi ini bukannya tidak mungkin digunakan oleh debitur asal Indonesia, apabila debitur tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya.

## **2. Upaya Pembenturan Aspirasi Rakyat**

Upaya lain yang dilakukan untuk tidak menghormati kontrak adalah dengan cara membenturkan kontrak yang dibuat dengan aspirasi rakyat. Kontrak-kontrak yang dibuat sebelum masa krisis memang bisa dianggap sebagai bertentangan dengan aspirasi rakyat apabila digunakan ukuran-ukuran yang ada sekarang. Beberapa kasus telah mencuat seperti penolakan karyawan PT. Semen Gresik Tbk. terhadap Cemex untuk melaksanakan hak opsinya membeli saham yang dimiliki oleh pemerintah di PT. Semen Gresik Tbk dan keinginan pemerintah Kalimantan Timur untuk membeli saham pada PT. Kaltim Prima Coal walaupun pemerintah pusat telah menolak untuk melaksanakan haknya.

Disini seolah kontrak dipertentangkan dengan demokrasi. Pertanyaannya adalah mana yang harus dimenangkan apabila aspirasi rakyat dibenturkan dengan penghormatan terhadap kontrak. Tentu sulit untuk dijawab. Tetapi bagi seorang hakim yang harus memutus perkara dengan menggunakan upaya seperti ini, harus meneliti siapakah yang dimaksud dengan rakyat? Apakah rakyat disini mayoritas penduduk ataukah elit-elit politik yang mengatasnamakan rakyat? Disamping itu para elit politik harus berpikir jauh tentang konsekuensi ikutan apabila menggunakan upaya ini. Jangan sampai rakyat yang harus menanggung akibat akhir (*end consequences*). Para elit politik kerap menggunakan sentimen nasionalisme atau kedaerahan untuk tujuan-tujuan tertentu yang berakibat pada tidak dihormatinya kontrak.

## **3. Upaya Penggunaan Uang**

Banyak kritik yang dilontarkan terhadap proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Uang merupakan faktor penyebab dari kritik ini. Sebagai akibat pengadilan semakin tidak dipercaya dalam penyelesaian sengketa. Padahal putusan apakah kontrak harus dihormati atau tidak terletak pada para hakim. Hakim mempunyai otoritas untuk menentukan berdasarkan hukum dan keadilan.

Pengadilan mempunyai wewenang karena dalam pembatalan, yang harus dibedakan dengan pengakhiran, kontrak pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan. Klausula

penyelesaian sengketa yang mungkin diatur dalam kontrak tidak dapat diberlakukan. Banyak pihak, terutama para investor, pagi-pagi telah sangsi apakah pengadilan dapat memberi keputusan yang seadil-adilnya tanpa dipengaruhi oleh uang. Oleh karenanya ada kekhawatiran bahwa kontrak bisa tidak dihormati karena pengadilan yang korup.

Disinilah peran pengadilan untuk berbenah diri dan memperbaiki citranya. Pengadilan harus berperan dengan komponen masyarakat lain dalam pemulihan ekonomi. Pengadilan merupakan titik sentral bagi sukses tidaknya pemulihan ekonomi. Semakin efisien dan tidak terkontaminasi oleh KKN dalam pengadilan maka semakin dipercaya lembaga pemutus bagi pencari keadilan. Pada akhirnya Indonesia sebagai negara modern akan terwujud.

### **Pertimbangan bagi Hakim dalam Memutus**

Strategi untuk tidak menghormati kontrak bisa saja diupayakan, namun strategi semacam ini mengandung bahaya. Bahaya karena apabila hakim dengan mudah mengabulkan maka akan berdampak pada terpuruknya kepercayaan terhadap hukum di Indonesia, yaitu kontrak tidak mempunyai nilai hukum dan hakim tidak menghormati kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Padahal kontrak mempunyai nilai yang sangat penting dalam transaksi bisnis internasional. Oleh karenanya hakim harus mengetahui secara tepat dan akurat apakah gugatan untuk tidak menghormati kontrak memang berdasar ataukah sebagai upaya untuk menghindari kewajiban yang muncul dari perjanjian?

Dalam memeriksa perkara, hakim dapat mengajukan pertanyaan apakah gugatan yang sama akan diajukan apabila Indonesia tidak mengalami krisis moneter? Mengapa setelah muncul krisis moneter baru dimintakan pembatalan?

Lebih lanjut hakim dapat menggunakan pendekatan analisa ekonomi terhadap hukum. Esensi dari pendekatan ini adalah hakim dalam memutus perkara, setelah mendengar argumentasi dan mendapatkan bukti, tidak semata-mata mendasarkan pada nuraninya. Nurangi harus dapat dikuantifikasi atau dirasionalkan dengan cara melakukan analisis untung dan rugi (*cost and benefit analysis*). Misalnya saja apabila hakim memutus untuk

membatalkan kontrak maka keuntungannya adalah pihak yang harus melakukan kewajiban terbebas dari kewajiban tersebut. Tetapi kerugiannya adalah investor tidak akan percaya terhadap hukum di Indonesia. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya minat investor yang akan datang ke Indonesia. Turunnya investor bisa berakibat pada banyaknya jumlah pengangguran. Dengan tidak adanya investasi berarti perekonomian Indonesia akan terus bergantung pada utang luar negeri. Belum lagi akan banyak kasus-kasus mirip yang siap untuk diajukan dengan menggunakan strategi ini. Kesimpulannya adalah akan lebih banyak ruginya daripada untungnya apabila hakim mengambil putusan untuk membatalkan kontrak.

### **Penutup**

Pada saat ini Indonesia sedang menjadi pusat perhatian dunia sehubungan dengan penghormatan terhadap kontrak. Semua terpulang pada kita semua, terutama para hakim yang harus memeriksa perkara. Hakim harus dapat berperan sebagai pihak yang memberikan keadilan. Memang hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membatalkan dan tidak dihormatinya kontrak, namun pada saat yang bersamaan hakim harus ekstra hati-hati dalam melakukan pemeriksaan atas upaya tidak dihormatinya kontrak sehingga tidak menodai kepercayaan dan penegakan hukum di Indonesia.